



PEDOMAN NILAI KONVERSI MAHASISWA PINDAHAN

UNIVERSITAS MERDEKA SURABAYA

2022

KATA PENGANTAR

Amanah Undang- Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan alenia IV adalah “ ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.” Pasal 31 ayat 1 sampai 5 UUD 1945 mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam Pendidikan. Oleh karena itu layanan Pendidikan sudah menjadi tanggung jawab kita semua, mulai dari pendidikan usia dini hingga Pendidikan Tinggi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 38 menyatakan bahwa perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar program studi pada program yang sama, jenis Pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Penilaian terhadap mahasiswa pindahan untuk mendapatkan konversi nilai patut mendapat perhatian yang lebih. Pengakuan atas sks yang tidak semestinya akan berakibat pada percepatan masa studi mahasiswa yang bersangkutan. Untuk menghindari hal tersebut perlu dibuat suatu Panduan Konversi Nilai bagi mahasiswa pindahan.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Penyusun Buku Pedoman ini yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi semua pihak yang telah memberikan masukan, saran yang berharga, sehingga memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai penyusunan pedoman konversi nilai mahasiswa pindahan di lingkungan Universitas Merdeka Surabaya. Akhir kata semoga buku panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi Universitas Merdeka Surabaya khususnya dan masyarakat akademik pada umumnya.

Surabaya, September 2022

ttd

Rektor

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun :

Yeni Ika Pratiwi

Fauziatun Nisak

Novelia Asita Mranani

Yanna Eka Pratiwi

Moh. Syaiful Hakiki

M. Hidayat

Terza Aflika Happy

Nurul Ramadhani Yaner

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Jalur Pindahan	2
II. MEKANISME KEPINDAHAN	3
2.1. Syarat Pindah	3
2.2. Ruang Lingkup, Mekanism dan Prosedur Konversi Nilai	4
2.2.1. Ruang Lingkup	4
2.2.2. Mekanisme Konversi Nilai	4
2.2.3. Prosedur Konversi Nilai	6
III. TEKNIK KONVERSI	9
3.1. Konversi Karena Perubahan Kurikulum	9
3.2. Konversi Pindahan/Transfer dari Perguruan Tinggi Lain	10
3.3. Konversi Pindahan dari Fakultas / Program Studi di Lingkungan Universitas Merdeka Surabaya	11
IV. PENUTUP	15
DAFTAR PUSTAKA	16

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Jalur Pindahan.....	2
II. MEKANISME KEPINDAHAN	3
2.1. Syarat Pindah	3
2.2. Ruang Lingkup, Mekanisme Dan Prosedur Konversi Nilai	4
2.2.1. Ruang Lingkup.....	4
2.2.2. Mekanisme Konversi Nilai.....	4
2.2.3. Prosedur Konversi Nilai.....	6
III. TEKNIK KONVERSI	9
3.1. Konversi Karena Perubahan Kurikulum	9
3.2. Konversi Pindahan/Transfer dari PT Lain.....	10
3.3. Konversi Pindahan dari Fakultas/Program Studi di Lingkungan Universitas Merdeka Surabaya.....	11
3.4. Konversi Karena Habis Masa Studi.....	12
IV. PENUTUP.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

I. PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Mahasiswa membutuhkan pengembangan ilmu dengan berbagai cara, diantaranya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, misalkan dari jenjang diploma menjadi jenjang strata satu (S1). Dengan perpindahan/melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, maka mahasiswa dapat melakukan melakukan konversi (transfer nilai) dari mata kuliah yang telah ditempuh dan mata kuliah yang akan ditempuh.

Syarat mahasiswa yang hendak transfer nilai (konversi nilai) harus setara atau lebih tinggi dari jenjang pendidikan dan status terakreditasi pada program studi yang dituju. Transfer nilai (konversi nilai) seringkali menjadi kendala bagi perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lainnya, sehingga terjadi kerancuan antara mata kuliah satu dengan mata kuliah lainnya.

Universitas Merdeka Surabaya dalam upaya menerima mahasiswa baru telah membuka 2 jalur yaitu jalur reguler dan jalur pindahan. Jalur Reguler adalah calon mahasiswa yang mendaftar ke Universitas Merdeka melalui jenjang lulusan SMA/SMK/MA sederajat baik negeri maupun swasta. Jalur Pindahan adalah mahasiswa yang mendaftar ke Universitas Merdeka melalui jenjang transfer, alih jenjang maupun lintas jenjang.

1.2. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c) Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d) Pedoman Akademik Universitas Merdeka Surabaya 2022/2023

1.3. Jalur Pindahan

Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:

- a) Program Studi pada Program Pendidikan yang sama;
- b) Jenis Pendidikan Tinggi, dan/atau;
- c) Perguruan Tinggi

Beberapa pengertian yang harus dipahami oleh semua orang terkait dengan pengertian perpindahan mahasiswa sebagai berikut :

- a) **Peserta Didik Baru/Mahasiswa Baru** adalah mahasiswa masuk melalui jalur regular atau lulusan SMA/SMK/MA-sederajat;
- b) **Pindahan/Transfer** merupakan program bagi mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain dalam satu Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi yang berbeda dengan melihat sks yang telah ditempuh.
- c) **Alih Jenjang** merupakan suatu program bagi mahasiswa yang sudah lulus program D3 dan ingin langsung memperoleh gelar sarjana S1/D4 tanpa harus mengikuti perkuliahan selama 4 tahun dari awal;
- d) **Lintas Jalur** diperuntukkan bagi lulusan program Diploma Tiga (D-III) untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan sarjana dalam bidang keilmuan atau keteknikan tertentu;
- e) **RPL (*Rekognisi Pembelajaran Lampau*)** adalah penyetaraan atas capaian Pembelajaran informal (pengalaman kerja) ke dalam pendidikan formal.

II. MEKANISME KEPINDAHAN

2.1. Syarat Pindah

Perguruan Tinggi diperbolehkan menerima pindahan dengan pengakuan sebagian hasil belajar sebelumnya di tempat lain atau prodi lain dalam satu Perguruan Tinggi. Terkait persyaratan mahasiswa pindahan dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mahasiswa pindahan yang dapat diterima adalah mahasiswa yang berasal dari PT Legal yang telah mendapatkan ijin dari Kemendikbud. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercantumnya nama PT dan nama mahasiswa pada laman = <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
- b. Bagi lulusan atau mahasiswa putus kuliah sebelum diberlakukan ketentuan dalam SK Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 08/Dikti/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2001, maka mahasiswa tersebut harus memiliki NIRM (Nomor Induk Registrasi Mahasiswa) yang telah dikeluarkan oleh ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (d/h Kopertis) setempat;
- c. Persyaratan Peringkat Akreditasi BAN-PT/LAM dari Perguruan Tinggi asal menjadi kewenangan Pimpinan Perguruan Tinggi penerima.
- d. Sebelum menerima mahasiswa pindahan, Perguruan Tinggi harus membuat penyetaraan antara transkrip Perguruan Tinggi asal dengan kurikulum yang berlaku pada Perguruan Tinggi penerima, guna menghitung total sks diakui dengan rumus yang dapat diunduh pada tautan dibawah;

(Total sks Lulus Di PT Asal - Total sks Yang Tidak Sesuai Dengan Kurikulum PT Penerima)

kemudian menghitung masa studi dengan rumus:

(Total sks Lulus Di PT Penerima - Total sks Yang Diakui) X 1 Semester = 12 sks

- e. Mahasiswa pindahan **diberi NIM baru sesuai tahun masuk**, sebagai contoh, apabila mahasiswa masuk pada tahun akademik 2019/2020 maka yang bersangkutan menjadi mahasiswa angkatan 2019 dengan status pindahan;

- f. Data mahasiswa pindahan harus disampaikan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII melalui laporan PD-Dikti secara lengkap. Ketidaklengkapan data mahasiswa pindahan akan mengakibatkan tidak validnya laporan PD-Dikti.
- g. Bagi mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri diwajibkan melakukan penyetaraan terlebih dahulu, sesuai ketentuan dari Kemendikbud;

2.2. Ruang Lingkup, Mekanisme Dan Prosedur Konversi Nilai

2.2.1. Ruang Lingkup

Konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang meliputi proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh baik pindahan maupun alih jenjang dari luar Universitas Merdeka Surabaya (Unmerbaya) maupun pindahan dari Fakultas / Program Studi di lingkungan Universitas Merdeka Surabaya untuk menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang harus diikuti mahasiswa tersebut.

2.2.2. Mekanisme Konversi Nilai

A. Mahasiswa Pindahan dari Luar Universitas Merdeka Surabaya

- a) Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke Unmerbaya batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester IV (empat) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D3) dan setinggi-tingginya semester V (lima) terhitung dari tahun masuk (untuk pindahan D4/S1);
- b) Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di Unmerbaya;
- c) Mahasiswa alih jenjang berasal dari program studi D2/D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di Unmerbaya;
- d) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju;
- e) Konversi mata kuliah didasarkan pada Silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah;

- f) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan D3 adalah :
 - i. Posisi pindah di semester II, maksimal 18 sks;
 - ii. Posisi pindah di semester III, maksimal 36 sks;
 - iii. Posisi pindah di semester IV, maksimal 54 sks;
- g) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan D4/S1 adalah :
 - i. Posisi pindah di semester II, maksimal 18 sks;
 - ii. Posisi pindah di semester III, maksimal 36 sks;
 - iii. Posisi pindah di semester IV, maksimal 54 sks;
 - iv. Posisi pindah di semester V, maksimal 72 sks.
- h) Maksimal sks yang dapat dikonverikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D2 ke S1 adalah 54 sks
- i) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 adalah 90 sks;
- j) Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah sks yang sama;
- k) Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di Unmerbaya;
- l) Apabila jumlah sks mata kuliah di Perguruan Tinggi asal lebih kecil dari jumlah sks pada program studi Unmerbaya, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui;
- m) Sks mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah di Unmerbaya;
- n) Mata kuliah dengan nilai D atau E tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai dengan jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju;
- o) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIADIS) tidak dapat dirubah;
- p) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi di Unmerbaya. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.

B. Mahasiswa Pindahan dari Fakultas/Program Studi di Lingkungan Universitas Merdeka Surabaya

- a) Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan Unmerbaya diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 semester;
- b) Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan Unmerbaya mengacu pada Pedoman Akademik;
- c) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju;
- d) Konversi mata kuliah didasarkan pada Silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah;
- e) Nilai yang dapat dikonversikan adalah nilai mata kuliah Universitas (MKDU, MBB, MKK, MPK, MKWK)
- f) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversikan dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju;
- g) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIADIS) tidak dapat diubah;
- h) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi di Unmerbaya. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.

2.2.3. Prosedur Konversi Nilai

A. Mahasiswa Pindahan dari Luar Universitas Merdeka Surabaya:

- a) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah dan konversi kepada Rektor Unmerbaya c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan melampirkan:
 - i. Bukti pendaftaran mahasiswa baru, system online (<https://pmb.unmerbaya.ac.id>);
 - ii. Fotocopy Ijasah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir sebanyak 2 lembar;
 - iii. Fotocopy Ijasah D2/D3 dan Transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar (bagi mahasiswa alih jenjang);
 - iv. Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan);

- v. Surat Keterangan Pindah Kuliah (Asli) dari Perguruan Tinggi Asal (bagi mahasiswa pindahan);
 - vi. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi asal (minimal sama dengan program studi yang dituju);
 - vii. Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
- b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala BAAK akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi nilai mata kuliah dan nilai;
 - c) Tim Konversi (Dekan dan Kaprodi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi;
 - d) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan di tingkat Fakultas/Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditandatangani oleh Dekan dan Kaprodi;
 - e) Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk dimintakan persetujuan Wakil Rektor 1;
 - f) Mahasiswa yang bersangkutan membawa Salinan Surat Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan Biro Administrasi Keuangan (BAU);
 - g) Bukti pelunasan biaya konversi divalidasi ke Biro Administrasi Keuangan (BAU);
 - h) Nilai hasil konversi yang telah disetujui oleh Wakil Rektor 1 diinputkan ke Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIADIS) oleh BAAK;

B. Mahasiswa Pindahan dari Fakultas / Program Studi di Lingkungan Universitas Merdeka Surabaya:

- a) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah dan konversi kepada Rektor Unmerbaya c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan melampirkan:
 - i. Transkrip akademik sementara;
 - ii. Surat Keterangan Pindah (Asli) dari Fakultas/Program Studi Asal ke Fakultas/Program Studi baru di lingkungan Unmerbaya;
- b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala BAAK akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi nilai mata kuliah dan nilai;

- c) Tim Konversi (Dekan dan Kaprodi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi;
- d) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan di tingkat Fakultas/Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditandatangani oleh Dekan dan Kaprodi;
- e) Surat Keterangan Konversi Nilai diserahkan ke Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk dimintakan persetujuan Wakil Rektor 1;
- f) Mahasiswa yang bersangkutan membawa Salinan Surat Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan Biro Administrasi Keuangan (BAU);
- g) Bukti pelunasan biaya konversi divalidasi ke Biro Administrasi Keuangan (BAU);
- h) Nilai hasil konversi yang telah disetujui oleh Wakil Rektor 1 diinputkan ke Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIADIS) oleh BAAK;

III. TEKNIK KONVERSI

3.1. Konversi Karena Perubahan Kurikulum

A. Konversi Langsung

Nilai mata kuliah (MK) lama yang dikonversi langsung nilai mata kuliah baru dengan jumlah sks disesuaikan dengan sks mata kuliah baru.

Adapun mata kuliah yang termasuk ke dalam aturan ini adalah sebagai berikut :

a) Mata Kuliah dengan SKS Tetap

Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Smt	Kode MK	MK Baru	sks	Smt
1	613003	Pengantar Bisnis	3	I	MKK 11206	Pengantar Bisnis	3	I
2	613004	Pendidikan Kewarganegaraan	3	II	MPK 21104	Pendidikan Kewarganegaraan	3	II
3	613005	Hortikultuta	3	IV	MKB 41304	Hortikultura	3	IV

Berlaku untuk D3/S1

b) Mata kuliah dengan SKS Berkurang

Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Smt	Kode MK	MK Baru	sks	Smt
1	613003	Pengantar Bisnis	3	I	MKK 11206	Pengantar Bisnis	2	I
2	613004	Pendidikan Kewarganegaraan	3	II	MPK 21104	Pendidikan Kewarganegaraan	2	II
3	613005	Hortikultuta	3	IV	MKB 41304	Hortikultura	2	IV

Berlaku untuk D3/S1

B. Konversi Gabungan

Beberapa nilai mata kuliah lama dikonversi sebagai salah satu nilai mata kuliah baru dengan jumlah SKS yang disesuaikan dengan SKS mata kuliah baru, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika sudah memiliki nilai dua mata kuliah lama yang dikonversi menjadi suatu MK baru maka nilai mata kuliah baru diambil dari nilai terbaik dari salah satu nilai MK lama;

- b) Jika hanya memiliki salah satu nilai mata kuliah lama, maka langsung dikonversi menjadi nilai mata kuliah baru. Adapun mata kuliah yang termasuk ke dalam aturan ini adalah sebagai berikut :

Mata Kuliah dengan SKS Tetap (**Tidak Boleh Diberlakukan**):

Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Smt	Kode MK	MK Baru	sks	Smt
1	ST-221	Statistik 1	2	I	MKK 11206	Statistik	4	II
2	ST-421	Statistik 2	2	II				
3	AK-367	Bhs Inggris 1	2	I	MKK 1105	Bahasa Inggris	4	III
4	AK-368	Bhs Inggris 2	2	III				

Berlaku untuk D3/S1

Mata Kuliah dengan SKS Berkurang (**Tidak Boleh Diberlakukan**):

Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Smt	Kode MK	MK Baru	sks	Smt
1	ST-221	Statistik 1	2	I	MKK 11206	Statistik	3	II
2	ST-421	Statistik 2	2	II				
3	AK-367	Bhs Inggris 1	2	I	MKK 1105	Bahasa Inggris	3	III
4	AK-368	Bhs Inggris 2	2	III				

Berlaku untuk D3/S1

3.2. Konversi Pindahan/Transfer dari PT Lain

- a) Nilai mata kuliah lama PT Asal yang dikonversi langsung dengan nilai mata kuliah baru di Universitas Merdeka Surabaya (Mata kuliah dengan SKS Tetap)

Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613003	Pengantar Bisnis	3	A	MKK 11206	Pengantar Bisnis	3	A
2	613004	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B	MPK 21104	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B
3	613005	Hortikultura	3	B	MKB 41304	Hortikultura	3	B

Berlaku untuk D3/S1

- b) SKS yang sama besar atau lebih besar dari jumlah SKS mata kuliah di Universitas Merdeka Surabaya

Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613003	Pengantar Bisnis	3	A	MKK 11206	Pengantar Bisnis	2	A
2	613004	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B	MPK 21104	Pendidikan Kewarganegaraan	2	B
3	613005	Hortikultuta	3	B	MKB 41304	Hortikultura	2	B

Berlaku untuk D3/S1

- c) Mata kuliah jumlah sks yang lebih besar dikonversi dengan mata kuliah 2 mata serumpun dengan jumlah sks yang sama (**Tidak Boleh Diberlakukan**):

Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613003	Statistik	3	A	MKK 11206	Statistik 1	2	A
					MPK 21104	Statistik 2	2	A

Berlaku untuk D3/S1

3.3. Konversi Pindahan dari Fakultas/Program Studi di Lingkungan Universitas Merdeka Surabaya

A. Pengertian

Perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Universitas Merdeka Surabaya diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 2 semester.

B. Teknik Konversi

- a) Nilai mata kuliah Program Studi asal yang dikonversi langsung dengan nilai mata kuliah Program Studi baru (mata kuliah dengan sks tetap)

Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613001	Agama	3	A	MKK 11206	Agama	3	A
2	613004	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B	MPK 21104	Pendidikan Kewarganegaraan	3	B
3	613005	Bahasa Indonesia	3	B	MKB 41304	Bahasa Indonesia	3	B

Berlaku untuk D3/S1

- b) Sks mata kuliah lebih besar dari Program Studi asal daripada jumlah sks Program Studi baru

Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613001	Dasar-Dasar Manajemen	3	A	MKK 11206	Pengantar Manajemen	2	A
2	613004	Pengantar Bisnis	3	B	MPK 21104	Pengantar Bisnis	2	B

Berlaku untuk D3/S1

- c) Mata kuliah jumlah sks yang lebih besar dikonversi dengan mata kuliah 2 mata serumpun dengan jumlah sks yang sama (**Tidak Boleh Diberlakukan**):

Contoh :

No	Kode MK	MK Lama	sks	Nilai Lama	Kode MK	MK Baru	sks	Nilai Baru
1	613003	Statistik	3	A	MKK 11206	Statistik 1	2	A
					MPK 21104	Statistik 2	2	A

Berlaku untuk D3/S1

3.4. Konversi Karena Habis Masa Studi

A. Pengertian

- ❖ Mahasiswa yang masa studinya habis adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan masa studi sampai batas waktu yang ditentukan (Mahasiswa S1 = 14 Semester dan D3 = 10 Semester);
- ❖ Proses mahasiswa habis studi dan mengajukan Re-NIM meliputi pengajuan aktif Kembali / Re-NIM kepada Rektor, pendaftaran

calon mahasiswa baru, konversi nilai dan mata kuliah sampai KRS (Kartu Rencana Studi);

- ❖ Proses mahasiswa habis masa studi dan mengajukan Re-NIM dinyatakan berhasil dan selesai jika data mahasiswa baru Re-NIM telah masuk ke Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIADIS).

B. Mekanisme

- a) Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, link : <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> ;
- b) Proses Re-NIM dilaksanakan pada Semesetr Ganjil dan Genap dan diajukan 2 semester, sebelum dinyatakan *Drop Out* (DO);
- c) Mahasiswa Re-NIM harus melakukan konversi nilai dan mata kuliah sesuai kurikulum yang baru;
- d) Maksimal sks yang dapat dikonversi untuk mahasiswa Re-NIM S1 adalah maksimal 120 sks;
- e) Maksimal sks yang dapat dikonversi untuk mahasiswa Re-NIM D3 adalah maksimal 90 sks;
- f) Mata Kuliah Skripsi / Tugas Akhir tidak dapat dikonversikan, mahasiswa Re-NIM wajib mengambil sks mata kuliah tersebut;
- g) Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan program studi;
- h) Apabila jumlah sks mata kuliah sebelumnya lebih kecil dari jumlah sks saat ini, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui;
- i) SKS mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah yang saat ini berlaku.

C. Prosedur Re-NIM

Mahasiswa Re-NIM mengajukan permohonan aktif Kembali dan Re-NIM kepada Rektor dengan melampirkan :

- Bukti Pendaftaran mahasiswa baru;
- Melampirkan Transkrip / daftar nilai dari laman SIADIS;
- Fotocopy Ijasah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir 2 lembar;
- Fotocopy KTP 1 lembar;
- Fotocopy KK 1 lembar;

- Apabila Rektor menyetujui, maka selanjutnya mahasiswa melakukan verifikasi persyaratan dan pendaftaran sebagai mahasiswa baru. Apabila Rektor tidak menyetujui, maka mahasiswa berstatus *Drop Out* (DO);
- Selanjutnya melakukan Mekanisme seperti Mahasiswa Pindahan dari Fakultas/Program Studi di Lingkungan Universitas Merdeka Surabaya:

IV. PENUTUP

Demikian Buku Pedoman Nilai Konversi Mahasiswa Pindahan ini disusun, semoga bermanfaat bagi Universitas Merdeka Surabaya khususnya dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan konversi nilai bagi mahasiswa pindahan sehingga diharapkan dapat menciptakan mahasiswa dan lulusan yang beradab, berilmu, profesional dan jujur.

Buku Pedoman ini bersifat dinamis, yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan dengan dinamika kebutuhan dan perubahan jaman. Masukan, saran, kritik dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku Pedoman ini

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyanto. 2021. *Pedoman Konversi Mahasiswa Pindahan, Transfer / Lintas Jalur dan Perubahan Kurikulum di Universitas 45 Surabaya*. Univ. 45 Surabaya;
- Riyadi, Eko. 2020. *Aturan Nilai Konversi dan SKS Menurut Dikti*. https://ecampuz.com/helpie_faq/bagaimana-aturan-pengkonversian-menurut-dikti-atau-undang-undang-tentang-cara-cara-atau-aturan-pengkonversian-nilai-sks/ ;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Rinata. 2016. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Konversi Nilai Mahasiswa Pindahan dan Alih Jenjang di UMSIDA*. <https://baa.umsida.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/8.-SOP-KONVERSI-NILAI.pdf> ;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



KOMANDO DAERAH MILITER V / BRAWIJAYA

UNIVERSITAS MERDEKA SURABAYA

Alamat : Jl. Ketintang Madya VII/2 Telp.(031) 8287318 Fax. (031) 8287317 Surabaya

Website : unmerbaya.ac.id Email : unmerbaya@universitas.ac.id

DAFTAR KONVERSI NILAI

Status Mahasiswa	:	Pindahan / Alih Jenjang *)							
Nama PTS Asal	:		Nama PT Tujuan	:					
Nama Mahasiswa	:		Nama Mahasiswa	:					
NIM	:		NIM	:					
Fakultas/Jurusan	:		Fakultas / Jurusan	:					
Program Studi	:		Program Studi	:					
			Tahun Masuk	:					
MATA KULIAH YANG SUDAH DITEMPUH					MATA KULIAH YANG DIAKUI				KET
SMT	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	NILAI HURUF	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	NILAI HURUF	
I									
II									
III									
IV									
V									
dst									
TOTAL SKS					TOTAL SKS				
TOTAL MK YANG DIAKUI				:		MK			
TOTAL SKS YANG DIAKUI				:		SKS			
TOTAL SKS YANG HARUS DITEMPUH				:		SKS			
Pemohon Mahasiswa			Pelaksana Konversi Ketua Program Studi				Diperiksa Dekan		
Tanggal :			Tanggal :				Tanggal :		
(Nama Lengkap)			(Nama Lengkap & Stempel Prodi)				(Nama Lengkap & Stempel Fakultas)		
Disetujui Wakil Rektor 1			Penerimaan Dokumen Proses Input di SIADIS				Mengetahui Proses Akhir KA BAAK		
Tanggal :			Tanggal :				Tanggal :		
(Nama Lengkap & Stempel Universitas)			(Nama Lengkap)				(Nama Lengkap)		

